

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut dua sistem Pemerintahan yaitu sistem Pemerintahan Demokrasi dan sistem Pemerintahan Desentralisasi, dimana Pemerintah dipilih oleh rakyat, demi rakyat dan untuk rakyat, dan juga Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan daerahnya masing-masing dalam artian Pemerintah Daerah mengelola Pemerintahan dan keuangan daerahnya masing-masing, pemerintah pusat hanya mengawasi.

Pada era reformasi Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Legislatif dan Eksekutif berhasil membuat tiga Undang-undang yang mengubah Sistem Pemerintahan di Indonesia. Pertama Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedua Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pelaksanaan perimbangan keuangan, dan yang ketiga Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang baik.

Konsep *Good*

Governance berkaitan dengan Demokrasi. Demokrasi memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi masyarakat berupa partisipasi masyarakat, kedua dimensi Negara/Pemerintahan, yaitu meliputi transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas. Dalam konsep *Good Governance* terdapat 9 prinsip yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis.

Penerapan prinsip *Good*

Governance ini sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Prinsip dari *Good*

Governance juga berperan sebagai pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak korupsi. (Sirajuddin, 2012)

Berdasarkan Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka unit pelaksanaan pembangunan daerah adalah pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini juga terlihat dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor.72 Tahun 2005 tentang desa, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa, merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, yang terdiri dari :

- 1). kepala desa, unsur pimpinan
- 2). pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris desa
 - b. Pelaksana wilayah
 - c. Pelaksana teknis

Pasal 79 mengemukakan bahwa, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa, sesuai dengan kewenangannya dengan mengacupadaperencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Padapelaksanaanprinsip-prinsip*good governance*padapemerintahdesaPendoloKecamatanPamona Selatan KabupatenPoso, menunjukkanperananpemerintahdesadalampeleksanaang*good governance* sebagiansudahberjalandenganbaik, namunmasihbanyakhambatandankendaladalampelaksanaannya.penerapanprinsip*ood governance* di desaPendoloKecamatanPamona Selatan KabupatenPosomasihbelumberjalandenganbaikseperti yang diharapkanoleh masyarakat, dimanapemerintahdesabelummaksimal, dalamciptakansuatusystemelayanan yang baikbagimasyarakat. Kenyataan yang terjadi, di dalam pelaksanaan program-program pemerintahdesaPendolomasih sangatbanyakdi jumpaipenyimpangandaripihak-pihakterkait yang mencerminkanlemahnyapenerapanprinsipTransparansi ataupun prinsip Akuntabilitasoleh pemerintahdesaPendolo.

BerdasarkanUraian diatas, makapenulistertarikuntukmelakukanpenelitiandenganjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN DESA PENDOLO KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO”.

B. RumusanMasalah

BerdasarkanLatarBelakang di atas, penulismerumuskanmasalahsebagiberikut :

1. Bagaimanaimplementasiprinsip*good governance*padapemerintahanDesaPendoloKecamatanPamona Selatan KabupatenPoso?

2. Faktor-faktorapajasaja yang berpengaruhpadaimplementasiprinsip*good governance*padapemerintahanDesaPendoloKecamatanPamona Selatan KabupatenPoso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. UntukmengetahuibagaimanaImplementasiPrinsip*Good Governance*padapemerintahanDesaPendoloKecamatanPamona Selatan KabupatenPoso
- b. UntukmengetahuiFaktor-faktorapajasaja yang berpengaruhpadaImplementasiPrinsip*Good Governance*padapemerintahanDesaPendoloKecamatanPamona Selatan KabupatenPoso.

2. Manfaat Penelitian

Manfaatdaripenelitianini adalahsebagaiberikut :

a. Manfaat Secara Akademis

Penelitianini dapat menambahpemahaman dan pengetahuan bagimasyarakatilmiah, mengenaiimplementasiprinsip-prinsip*good governance*padapemerintahandes. Hasil daripenelitianini,

diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang
berminat untuk mengadakan penelitian dengan topic yang sama.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Riset ini bisa menambah pengetahuan kepada, tentang implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* pada pemerintah desa. Selain itu, penulis dapat membandingkan antara ilmu, yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya, pada objek penelitian serta menambah pengetahuan, dan pengalaman dalam dunia kerja.

2) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan, bagi pemerintah desa sehingga aparat desa dalam menjalankan pemerintahannya, dapat lebih berpartisipasi, transparan, akuntabel, dan responsive.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat, tentang implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* pada pemerintah desa khususnya bagi masyarakat desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.